

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nyadran Pra-Nikah sebuah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Jawa sebelum melakukan pernikahan. Nyadran biasanya dilaksanakan pada bulan Ruwah pada kalender Jawa.¹ Nyadran Pra-Nikah memiliki tujuan untuk membersihkan diri dari segala dosa dan kesalahan serta memohon restu kepada nenek moyang agar pernikahan dapat berjalan lancar dan bahagia. Selain itu, tradisi ini juga bertujuan untuk menghormati leluhur dan melestarikan budaya Jawa.

Budaya Nyadran bagi masyarakat Jawa, diyakini sebagai salah satu bentuk komunikasi dan sikap spiritualitas mereka guna menyambungkan diri dengan para roh leluhur.² Pelaksanaan Nyadran Pra-Nikah meliputi ziarah ke makam leluhur, mengadakan kenduri dengan hidangan khas Jawa, seperti nasi liwet, ayam goreng, sayur urab, sayur lodeh, kupat dan lepet serta membaca tahlil dan doa.

Tradisi Nyadran Pra-Nikah sangat erat kaitannya dengan kepercayaan dan budaya Jawa yang sangat menghargai leluhur dan nilai-nilai adat. Meskipun tidak semua orang melakukan tradisi ini, namun banyak pasangan yang menganggap penting untuk melaksanakannya sebagai bagian dari persiapan pernikahan mereka. Nilai-nilai kearifan lokal

¹ Ibnu Mustopo Jati, "Nilai-nilai Kearifan Lokal Tradisi Nyadran sebagai Sumber Belajar IPS, Vo.II, no 246-258 (Desember 2022), h. 247

² Hartoyo, *Nyadran strategi Dakwah Kultural Walisongo (Sebuah kajian Realitas Sosial)* (Yogyakarta: Kauka Dipantara, 2017), h.7

dalam bentuk tradisi maupun norma-norma sosial di masyarakat secara fungsional dapat memperkuat sistem budaya sebagai acuan dalam kehidupan masyarakat, yang kemudian dipercayai dan diakui sebagai elemen penting sehingga mampu mempertebal akomodasi di antara warga masyarakat.³

Hakikatnya nyadran menjadi daya tarik wisata budaya yang saat ini digeluti dunia. Apa saja? Mulai dari kearifan lokalnya, mistisismenya, cara menghormati Tuhan, arwah leluhur, dan alamnya, bahkan praktik nyadran yang dilakukan di kuburan/makam. Namun dikarenakan pemahaman yang salah dan kacamata kuda, maka lahirlah pemahaman dan mental minder karena tidak didasari dengan kebenaran beragama dan bernegara.⁴

Dalam pandangan hukum Islam, tradisi Nyadran Pra-Nikah tidak memiliki dasar yang kuat dalam agama Islam, karena tradisi ini bukan merupakan bagian dari ajaran Islam. Namun, jika tradisi ini dilakukan tanpa melanggar prinsip-prinsip Islam, seperti melakukan perbuatan syirik atau bid'ah, maka tidak ada masalah bagi umat Islam untuk melaksanakannya. Meskipun demikian, dalam Islam, pernikahan juga harus didasarkan pada persetujuan dan kesepakatan dari kedua belah pihak yang akan menikah. Karena itu, dalam tradisi Nyadran Pra-Nikah, perlu diperhatikan apakah proses persetujuan dari kedua belah pihak sudah dilakukan secara jelas dan transparan.

³ Ibid., h. 140

⁴ Hamidulloh Ibda, "Penguatan Nilai-Nilai Sufisme Dalam Nyadran Sebagai Khazanah Islam Nusantara", Vol.02 no 02 (2018), h. 150

Dalam konteks hukum Islam, penting bagi pasangan yang akan menikah untuk menghindari segala bentuk praktik yang bertentangan dengan ajaran Islam. Namun, jika tradisi Nyadran Pra-Nikah dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip tersebut, maka tradisi tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam dan dapat dijalankan sebagai bagian dari persiapan pernikahan.

Tradisi sadranan sebagai salah satu kearifan lokal memiliki nilai-nilai tasawuf sosial yang erat kaitannya antara manusia (*hablum minannas*), alam (*hablum minalalam*), dan Tuhan (*hablum minallah*). Banyak tradisi lokal di Indonesia memiliki nilai-nilai tasawuf tinggi.⁵

Bapak Sholihin Bisri sebagai tokoh agama di Desa Argopeni mengatakan Tradisi nyadran yang ada di Desa Argopeni ini memiliki tradisi Nyadran Pra-Nikah yang berbeda dengan tradisi yang ada ditempat lain. Tradisi nyadran Pra-Nikah di Desa Argopeni ini ada keunikan tersendiri yaitu dengan adanya calon kedua mempelai khususnya dari mempelai laki-laki itu harus datang ke tempat mempelai wanita untuk melakukan ritual Nyadran Slametan sebelum akad nikah dilaksanakan.⁶

Beberapa alasan yang mendorong seseorang untuk melakukan Tradisi Nyadran Pra-Nikah di Desa Agropeni, antara lain:

1. Melestarikan dan memahami budaya setempat.
2. Mencegah kemungkinan tradisi tersebut hilang atau berubah.

⁵ Astrid Prihatini, "Pandangan Islam Terkait Tradisi Sadranan di Jawa" artikel diakses pada <https://lifestyle.solopos.com/begini-pandangan-islam-terkait-tradisi-sadranan-di-jawa-1272628>

⁶ Wawancara pribadi dengan Bapak Sholihin Bisri, Argopeni 13 Juli 2023

3. Mempelajari sejarah dan asal usul tradisi untuk memahami sejarah dan asal usul Tradisi Nyadran Pra-Nikah, serta bagaimana tradisi tersebut berkembang dan diadopsi di berbagai daerah.
4. Menjaga konsistensi dengan nilai-nilai Islam: dapat membantu untuk memastikan bahwa Tradisi Nyadran Pra-Nikah tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan menghindari bentuk-bentuk bid'ah atau syirik yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.
5. Memahami pengaruh dan dampak tradisi pada masyarakat dapat membantu untuk memahami pengaruh dan dampak Tradisi Nyadran Pra-Nikah pada masyarakat setempat, termasuk bagaimana tradisi tersebut dapat mempengaruhi hubungan antar anggota masyarakat dan bagaimana tradisi tersebut dapat memperkuat atau melemahkan identitas budaya setempat.

Berdasarkan permasalahan di atas, akan sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut dalam bentuk kajian ilmiah atau skripsi dengan judul: “ Tradisi Nyadran Pra-Nikah Di Desa Argopeni Ayah Kebumen Ditinjau Dari Hukum Islam ”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi nyadran pra-nikah di Desa Argopeni ?
2. Bagaimana pandangan masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama Desa Argopeni terhadap tradisi nyadran pra-nikah ?

C. Batasan Masalah

Dikarenakan banyaknya factor internal dan eksternal yang menjadikan sebab-sebab dan macam-macam mengenai adanya prosesi ritual adat nyadran pranikah, maka penulis melakukan pembatasan masalah sehingga permasalahan yang akan diteliti hanya akan focus pada bagaimana masyarakat Desa Argopeni Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen memahami dan melaksanakan konsep nyadran pranikah, dan ditinjau dari hukum islam.

D. Penegasan Istilah

Penegasan istilah merupakan penjelasan istilah-istilah pokok yang ada dalam judul. Hal ini guna memudahkan dalam memahami permasalahan yang ada dan untuk menghindari kesalahan pada judul penelitian, maka peneliti akan memberikan penegasan istilah untuk kata-kata yang dianggap penting, yaitu:

1. Tradisi Nyadran Pra-Nikah

Nyadran adalah kegiatan masyarakat yang sudah menjadi budaya dan berkembang ditengah-tengah masyarakat Jawa. Dalam merealisasikan tradisi tersebut, masyarakat melakukan serangkaian tindakan-tindakan melalui berbagai kegiatan budaya secara nyata.⁷ Tradisi ini mengajarkan untuk menjaga keselarasan dan keharmonisan dengan sesama manusia, alam, nenek moyang atau leluhur, dan sang

⁷ Hartoyo, *Nyadran Strategi Dakwah Kultural Walisongo (Sebuah Kajian Realitas Sosial)* (Yogyakarta:Kaubaka Dipantara,2017) h. 5

pencipta. Maka dari itu, tidak heran apabila ritual yang dilaksanakan selain menyerahkan hasil bumi kepada alam, namun adapula ritual yang dilaksanakan untuk menghormati para leluhur yang sudah tiada. Dari sekian banyak kebudayaan Jawa, Nyadran adalah salah satu kebudayaan yang mengalami akulturasi.

Nyadran pra-nikah yaitu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Jawa sebelum melakukan pernikahan. Nyadran dimaksudkan untuk mendo'akan dan menghormati roh-roh para leluhur yang sudah meninggal agar tidak menimbulkan bencana dan mala petaka, bagi masyarakat dimaksudkan sebagai membersihkan makam para leluhur yang telah meninggal dunia dan menaburi bunga di atas makam yang biasa disebut dengan nyekar (tabur bunga), dilanjut dirumah hajut juga terdapat kenduri dan makan bersama serta do'a Bersama.

2. Desa Argopeni Kecamatan Ayah kabupaten Kebumen

Desa Argopeni Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen terletak di Jalan Karangbolong Km. 04 Pantai Ayah-kebumen ,Kode Pos 54473. Desa Argopeni merupakan desa yang terletak di Kabupaten Kebumen bagian selatan-barat yang merupakan daerah perbukitan kapur Kawasan Karst Gombang Selatan. Topografi wilayah seluruhnya berupa berbukitan dengan ketinggian antara 0-341 meter di atas permukaan air laut (Mdpl dengan dua bukit menjulang dibagian timur-utara yaitu Bukit

Kumbang dan Bukit Gadung. Mata pencaharian penduduk mayoritas petani, produksi gula kelapa, nelayan dan sebagian berdagang.⁸

3. Hukum Islam

Hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya.⁹ Sumber hukum islam diantaranya : Al-qur'an, hadist, Ijma' dan qiyas.

E. Tujuan Penelitian

1. Guna mengetahui Proses pelaksanaan tradisi nyadran pra-nikah mempengaruhi hubungan antar masyarakat dan nilai-nilai filosofi yang mendasari tradisi nyadran pra-nikah di Desa Argopeni?
2. Guna mengetahui pandangan masyarakat dan tokoh agama Desa Argopeni terhadap tradisi nyadran pra-nikah dalam menjaga konsistensi dengan nilai-nilai islam ?

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat untuk:
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

⁸ "Sejarah Desa Argopeni" di akses pada hari jumat 05 Mei 2023 jam 12.30 dari <https://argopeni.kec-ayah.kebumenkab.go.id/index.php/web/artikel/4/374>

⁹ Eva Iryani, " Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia ", Vol.17 no.2 (2017),h.24

b. Mampu memberikan keilmuan yang empiris dan mampu menghasilkan pemahaman yang utuh dalam berkembangnya dan berlakunya hukum Islam di Indonesia.

2. Secara Praktis

a. Bagi peneliti : Dapat dijadikan pengalaman dalam mencari kebenaran sebuah hukum, serta menambah tingkat penalaran, keluasan wawasan keilmuan serta pemahaman tentang tradisi Nyadran Pra-Nikah di Desa Argopeni Ayah Kebumen Ditinjau dari Hukum Islam.

b. Bagi Masyarakat : Dengan adanya hasil penelitian ini agar dapat memberikan pertimbangan hukum terhadap masyarakat di Desa Argopeni Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen, dan sebagai pertimbangan mereka terhadap Tradisi nyadran pra-nikah di desa Argopeni Ditinjau Dari Hukum Islam.

G. Kerangka Teori

1. Sejarah Nyadran

Nyadran sebenarnya berasal dari tradisi Hindu-Budha, di mana terdapat juga tradisi serupa dengan nyadran yaitu tradisi Craddha, namun setelah Agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke 13, para Walisongo menggabungkan tradisi tersebut pada dakwah yang mereka lakukan dengan tujuan agar Agama Islam lebih mudah diterima oleh

masyarakat dan tidak berbenturan dengan kepercayaan dan tradisi yang sudah ada.¹⁰

Para Walisongo tidak menghapus atau menghilangkan tradisi Nyadran, akan tetapi menyelaraskan dan mengisinya dengan ajaran-ajaran islam, sebagai contoh misalnya tradisi craddha pada masa Hindu-Budha biasanya menggunakan pujipujian dan sesaji sebagai perlengkapan ritualnya, kemudian pada tradisi nyadran para wali menggantinya dengan membaca ayat Al-Quran, Tahlil dan doa, ditambah dengan acara makan bersama yang merupakan acara selamatan atau kenduri.

Dalam tradis nyadran itulah, suasana teologis keagamaan dan sosial budaya bercampur menjadi satu kesatuan yang harmoni. Meskipun demikian, sesungguhnya agama dan budaya akan selalu bergerak untuk saling mempengaruhi. Kehadiran agama dan budaya akan melahirkan suatu kondisi yang saling tarik-menarik; yakni antara kepentingan agama di satu sisi dengan kepentingan budaya disisi lain.

Para Walisongo menyiarkan agama islam atau melakukan dakwah dengan cara -cara damai, melalui cara-cara yang santun dan tutur bahasa yang baik. Pada saat itu dakwah Islam dikemas oleh para penganjur agama sebagai ajaran yang sederhana dan dikaitkan dengan pemahaman masyarakat setempat. Dengan kata lain, Islam ” dibumikan

¹⁰ Choerul Anam,” Tradisi sambutan dan Nyadran di Dusun Suruhan”, Vol. 12 no.1(Juni 2017), h.

” sesuai dengan adat budaya serta kepercayaan penduduk setempat, melalui proses asimilasi dan sinkretisasi.¹¹

2. Tradisi Nyadran

Tradisi atau kebiasaan (Latin: *traditio*, ”diteruskan”) adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah.¹²

Tradisi merupakan terjemahan dari kata turats yang berasal dari bahasa arab yang terdiri dari unsur huruf *wa-ra-tsa*. Kata ini berasal dari bentuk masdar yang mempunyai arti segala yang diwarisi manusia dari kedua orang tuanya baik berupa harta maupun dari pangkat kenengratan.¹³ Sedangkan Nyadran merupakan tradisi turun temurun yaitu pembersihan makam dan mendoakan leluhur yang sudah meninggal oleh masyarakat Jawa, umumnya di daerah pedesaan. Nyadran dikenal juga dengan nama Ruwahan, karena dilakukan pada bulan Ruwah.

Membahas tradisi jawa tidak lepas dengan pembahasan tentang kepercayaan yang menjadi pandangan hidup masyarakat jawa,

¹¹ *Ibid.*, h. 54

¹² <https://id.wikipedia.org/wiki/Tradisi> diakses 05 Mei 2023

¹³ Lina Edmy Wijayanti, ” Tradisi Nyadran Sebelum Akad Nikah Perspektif Al-Urf (Skripsi S1 fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), h.15

kita dihadapkan dengan bentangan panjangnya sejarah kepercayaan mereka. Karena sejarah tentang kepercayaan memiliki usia setua dengan eksistensi yang mempercayainya. Membahas tradisi erat kaitannya dengan keyakinan dan nilai.

Tradisi yang dibahas dan diteliti lebih mengacu pada tradisi nyadran pra-nikah (Slametan) dalam adat Islam Jawa. Slametan merupakan bentuk acara syukuran dengan mengundang beberapa kerabat ataupun tetangga dan salah satu wujud peninggalan kebudayaan nenek moyang. Kebudayaan adalah warisan social yang hanya dapat dimiliki oleh masyarakat dengan cara mempelajarinya. Ada cara -cara tertentu dalam tiap masyarakat untuk memaksa tiap warganya mempelajari kebudayaan yang didalamnya terdapat norma dan nilai-nilai kehidupan yang berlaku dalam tata cara pergaulan masyarakat yang bersangkutan, karena mematuhi norma serta menjunjung nilai-nilai tersebut adalah penting bagi masyarakat demi kelestarian hidup masyarakat.

3. Macam -macam tradisi Nyadran

Tradisi Nyadran di Jawa banyak macamnya, diantaranya :

1. Nyadran pra-nikah

Nyadran merupakan upacara pembersihan makam oleh masyarakat Jawa, yang biasanya dilakukan oleh masyarakat desa. Dalam bahasa Jawa, nyadran bersumber dari kata sadran yang mempunyai arti ruwah sya'ban lantaran dilakukan sebelum

Ramadhan. Nyadran merupakan sebuah rangkaian budaya yang berupa pembersihan makam leluhur, tabur bunga, dan diakhiri dengan kenduri selamatan di rumah .

Sejarah awal mula pelaksanaan upacara tradisional Sradha (Nyadran) ditunjukkan untuk mengenang meninggalnya Tribhuwana Tungga Dewi di zaman Kerajaan Majapahit.¹⁴ Dalam tradisi nyadran ini terdapat juga acara kenduri yang digelar untuk menghormati arwah para leluhur keluarga tertentu. Selain menggelar kenduri, juga dilaksanakan ziarah kubur dengan membawa bunga-bunga yang berfungsi sebagai simbol masih adanya hubungan yang akrab antara peziarah dan arwah leluhur yang diziarahi.

2. Nyadran khitan

Nyadran khitan merupakan slametan atau tasyakuran sebelum dilakukan penyunatan terhadap anak laki-laki . Tujuannya untuk meminta acara penyunatan tersebut agar berjalan dengan lancar.

3. Nyadran sedekah bumi

Sedekah Bumi merupakan salah satu bentuk slametan yang cukup terkenal dikalangan orang Jawa. Tradisi ini melambangkan rasa syukur manusia terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rizeki melalui bumi berupa segala macam hasil bumi.

¹⁴ Wiranoto, *Cok Bakal*, (Surabaya: Cv.Jakad Publishing, 2018) , h. 30.

Tradisi ini dilakukan berkaitan dengan panen hasil bumi, terutama setelah panen padi.¹⁵

Sedekah bumi dilaksanakan pada hari ” nahas tahun ” yakni pada awal bulan suro dalam kalender jawa, atau bulan Muharam dalam kalender hijriah. Tempat pelaksanaannya biasa dilaksanakan di balai desa atau tempat terbuka seperti lapangan.

Pelaksanaan sedekah bumi hampir sama seperti slametan-slametan yang lain, yakni orang-orang berkumpul di tempat yang digunakan acara sedekah bumi. Mereka datang membawa bermacam-macam makanan diantaranya yang penting dalam tradisi ini adalah bubur sura dan berbagai makanan hasil bumi. Kemudian di lanjut dengan pembacaan tahlil dan doa.

4. Nyadran sedekah laut

Sedekah laut adalah ritual yang dilakukan oleh masyarakat nelayan di pesisir selatan pulau Jawa. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada bulan Suro, dengan melarung (membuang di laut) beberapa hasil ternak, hasil pertanian, serta perlengkapan lainnya, kesemua barang tersebut dimuat dalam sebuah kapal yang dihias indah.¹⁶

¹⁵ Ibid., h 25.

¹⁶ Ibid.

4. Teori - teori tradisi Nyadran Pra Nikah

a. Teori hukum Islam Tradisi Nyadran Pra- Nikah

Dalam pandangan hukum Islam, Tradisi Nyadran Pra-Nikah dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, tergantung pada aspek mana yang ingin ditekankan. Beberapa teori hukum Islam yang dapat digunakan untuk memahami Tradisi Nyadran Pra-Nikah di Desa Agropeni adalah sebagai berikut:

1. Teori 'urf: Menurut ulama ushul, 'urf adalah apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan, maupun perbuatan.¹⁷Teori ini mengakui bahwa adat atau tradisi yang diakui oleh masyarakat dapat memiliki kekuatan hukum yang setara dengan hukum syariah. Dalam konteks Tradisi Nyadran Pra-Nikah, teori ini dapat digunakan untuk mendukung praktek tradisi ini jika memang diakui oleh masyarakat setempat sebagai sebuah tradisi yang sah dan diterima.
2. Teori Antropologi budaya

Antropologi Budaya merupakan studi komparasi bagaimana orang-orang memahami dunia di sekitar mereka dengan cara yang berbeda-beda.¹⁸ Antropologi Budaya lebih berhubungan dengan filsafat, literatur atau sastra, dan seni tentang bagaimana suatu kebudayaan memengaruhi pengalaman seseorang (diri sendiri) dan

¹⁷ Darmawati, "Ushul Fiqh" (Jakarta: Prenada Media Group, 2019)h.78

¹⁸ 'Antropologi Budaya'

http://repository.ikipgribojonegoro.ac.id/595/1/modul%20antropologi%20budaya_compressed.pdf

kelompok, memberikan kontribusi untuk pemahaman yang lebih lengkap terhadap pengetahuan, adat istiadat, dan pranata masyarakat.

H. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Agus Riyadi (2017) dalam jurnal SMaRT: Studi Masyarakat, Religi dan Tradisi, Volume 03 No. 02, edisi Desember 2017, halaman 139-154 yang berjudul Kearifan Lokal Tradisi Nyadran Lintas Agama di Desa Kayen-Juwangi Kabupaten Boyolali.¹⁹ Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana tradisi nyadran bisa mengakomodasi hubungan lintas agama di Desa Kayen Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali. Hasil dari penelitian ini adalah tradisi nyadran bisa mempererat hubungan sosial masyarakat melalui praktik gotong-royong, solidaritas, dan kebersamaan. Nyadran disini juga bisa menjadi media akomodasi dan media untuk menambah rasa keharmonisan antar manusia khususnya dalam masyarakat majemuk dan multikultural. Tradisi nyadran di desa ini memiliki keyakinan dan pandangan yang sama meskipun berbeda agama dan kepercayaan. Relevansi penelitian yang dilakukan oleh Agus Riyadi dan penulis sama-sama mengkaji tentang tradisi nyadran. Namun dalam penelitiannya Agus Riyadi meneliti nyadran dalam lintas agama dan fokus penelitiannya di Boyolali. Sedangkan penulis meneliti tradisi nyadran pra-nikah, dan fokus penelitiannya berada di Desa Argopeni.

¹⁹ Agus Riyadi, "Kearifan Lokal Tradisi Nyadran Lintas Agama Di Desa Kayen-Juwangi Kabupaten Boyolali", Vol. 3 no. 2 (Desember 2017)

2. Faisal dkk, (2015) dalam jurnal RUAS: Review on Urban and Architecture Studies, Volume 13 No. 1, edisi Juni 2015, halaman 1-13 yang berjudul Kajian Ruang Budaya Nyadran Sebagai Entitas Budaya Nelayan Kupang di Desa Balongdowo-Sidoarjo.²⁰ Dalam jurnal yang ditulis oleh Faisal dkk, menjelaskan mengenai aktivitas dan menggambarkan pelaksanaan dalam tradisi nyadran tersebut. Pelaksanaan tradisi nyadran di Desa Balongdowo-Sidoarjo memiliki ciri khas dalam tahap-tahap pelaksanaannya, mulai dari tahap persiapan sampai tahap penutup. Ciri khas yang dimiliki tersebut tidak terdapat pada tradisi nyadran di tempat lain. Penelitian mengenai budaya yang ada di Desa Balongdowo ini bisa menjadi dasar untuk mendorong pemerintah Daerah supaya lebih menarik lagi bagi wilayah daerah Kabupaten Sidoarjo.

Artikel yang ditulis Faisal dkk, dan penulis yaitu sama-sama mengkaji tentang tradisi nyadran. Namun Faisal dkk membahas bentuk pelaksanaan tradisi Nyadran dan entitas budaya yang dimiliki oleh masyarakat nelayan kupang di Desa Balongdowo, sedangkan penulis meneliti tradisi nyadran pada masyarakat desa dan lebih tepatnya pada leluhur Desa Argopeni. Perbedaan tempat penelitian yang dilaksanakan pun berbeda. Faisal Ardisyah Sangadji dkk fokus pada masyarakat nelayan, sedangkan penulis fokus pada masyarakat dan lebih tepatnya pada nyadran pra-nikah desa setempat.

²⁰ Faizal Ardiansyah Sangadji,dkk ,” Kajian Ruang Budaya Nyadran Sebagai Entitas Budaya Nelayan Kupang di Desa Balongdowo – Sidoarjo, Vol. 13 no. 1 (Juni 2015)

3. Choerul Anam (2017) dalam jurnal *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan* Volume 12 No. 1, edisi Juni 2017, halaman 77-84 yang berjudul *Tradisi Sambatan dan Nyadran di Dusun Suruhan*.²¹ Artikel yang ditulis oleh Choerul Anam ini memuat 11 makna dari Sambatan dan Nyadran di Dusun Suruhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kata Sambatan berasal dari kata *sambat* yang artinya mengeluh. Namun dalam arti luas Sambatan bisa diartikan sebagai gotong royong, saling membantu dalam beberapa hal misalnya membangun rumah, hajatan, panen, dan lain-lain. Sedangkan Nyadran merupakan tradisi masyarakat Jawa yang awalnya dari masyarakat dengan kepercayaan Hindu. Seiring berkembangnya jaman dan masuknya agama Islam yang disebarkan Walisanga, tradisi Nyadran mengalami islamisasi. Tradisi Nyadran di Dusun Suruhan ini dilaksanakan pada bulan Ruwah sebelum bulan Ramadhan, tepatnya pada hari Kamis Legi dan Jumat Kliwon. Relevansi dari penelitian Choerul Anam dan penulis ini adalah sama-sama mengkaji tentang tradisi nyadran. Menganalisis mengenai makna nyadran. Namun ada perbedaan bulan dalam pelaksanaan nyadran, dalam kajian Tradisi Sambatan dan Nyadran di Dusun Suruhan dilaksanakan pada bulan Ruwah sebelum bulan Ramadhan, tepatnya pada hari Kamis Legi dan Jumat Kliwon. Sedangkan nyadran slametan yang dikaji disini dilaksanakan sebelum prosesi pernikahan.

²¹ *Ibid.*, h. 77-84

4. Tradisi nyadran di Dusun Pokoh, Desa Ngijo, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar.²² Skripsi milik Nurul Hidayah, mahasiswa Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2009. Peneliti tersebut meneliti terkait tradisi nyadran yang masih terus dilaksanakan ditengah-tengah masyarakat yang mayoritas Muslim. Perbedaan penelitian tersebut yaitu lokasi penelitian yang dilakukan oleh Nurul Hidayah dilakukan di dusun Pokoh, desa Ngijo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar dan kajian teori yang digunakan sebagai acuan analisis lebih kepada pemahaman konsep tradisi secara mendalam Sedangkan penelitian yang akan diteliti ini akan meneliti dengan dasar acuan analisisnya Hukum Islam.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif non doktrinal yaitu hukum yang menggunakan metode yang diambil dari berbagai disiplin lain untuk menghasilkan data empiris guna menjawab pertanyaan-pertanyaan riset yang berbasis pada permasalahan, kebijaksanaan atau reformasi hukum. sosiologis atau empiris (non doktrinal) yang berpendapat bahwa hukum sebagai

²² Nurul Hidayah, "Tradisi Nyadran di Dusun Pokoh, Desa Ngijo, Kecamatan tasikmadu, Kabupaten Karanganyar", (Skripsi S1 Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009)

pranata sosial selalu terkait dengan variabel-variabel sosial lainnya.²³ Oleh karena itu hukum tidak bisa dipelajari hanya melalui serangkaian Undang-undang (*law in books*) semata, tetapi juga harus dikaji bagaimana kerja hukum dalam praktek (*law in action*), latar belakang sejarahnya, hubungannya dengan jiwa masyarakat/bangsa, dan sebagainya. Pada metode penelitian kualitatif, peneliti berangkat dari teori menuju data dan berakhir pada penerimaan atau penolakan terhadap teori dan hasil fakta lapangan, serta umumnya data dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data kualitatif, yaitu ; wawancara dan dokumentasi.

2. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian studi Non Doktrinal kasus dengan aspek sosiologis, penelitian studi kasus yaitu penyelidikan mendalam mengenai suatu unit sosial sehingga menghasilkan gambaran yang terorganisasikan dengan baik dan lengkap mengenai unit sosial tersebut.

3. Sumber Data

- a. Sumber data primer yang digunakan adalah data yang diperoleh dari penelitian langsung kepada Pemerintah Desa dan pelaku tradisi nyadran pra-nikah untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

²³ Ahmad Zuhdi Muhdlor, 'Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum' Yogyakarta Vol 1 no. 2 (Juli 20212), h. 199

b. Sumber data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Data sekunder umumnya berisi bukti, catatan atau laporan historis yang telah disusun dalam arsip yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Dalam penelitian ini data sekunder di dapat dari Pemerintah Desa atau pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Dalam mengumpulkan data yang relevan guna menjawab fokus penelitian, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu:

1. Wawancara (*interview*), yaitu sebuah percakapan antara dua orang atau lebih yang pertanyaannya ditujukan oleh peneliti kepada subjek atau sekelompok subjek peneliti untuk di jawab.²⁴ Diantanya wawancara dengan Pak Tursino, Pak Sholihun, Pak Solihin Bisri, Kh.Khudzaefah, Pak Bahrudin, Pak Pasiman, Pak Muhrodin, Futihatul hadiqoh, Ahmad Khaerudin, Bu Wahyu Setorini, Pak Rosidin, Pak Mangil, dan Bu Siti Roisah.
2. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan catatan peristiwa yang sudah berlalu, baik

²⁴ Haris Herdiansyah, Wawancara, Obsevasi, dan Focus Group (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2013), h 29

berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental seseorang. Dokumen tertulis dapat berupa peraturan, kebijakan, sejarah, biografi, akta dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk gambar contohnya foto. Pengumpulan data dengan dokumen menjadi perlengkapan dan pendukung dari penggunaan metode wawancara.²⁵

5. Teknis Analisis Data

Data yang diperoleh lalu dikumpulkan dan di analisa, kemudian ditarik pengertian-pengertian serta diberi kesimpulan-kesimpulannya. Penulis menggunakan teknik analisis data menggunakan pendekatan studi semiotika sebagai bahan untuk menafsirkan dan mencari tahu makna disetiap Prosesi Nyadran. Penulis akan mendeskripsikan terlebih dahulu secara menyeluruh prosesi Nyadran di Desa Argopeni. Apa saja ornamen yang digunakan saat Tradisi berlangsung. Selain itu peneliti juga mencari tahu bagaimana makna simbolik dari setiap ornament yang digunakan pada saat Nyadran menggunakan teori-teori tersebut untuk ditarik kesimpulan.

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan menjelaskan rancangan sistematika pembahasan yang berisi logika struktur bab dalam skripsi. Sistematika pembahasan ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menunjukkan titik berat yang berbeda namun dalam satu kesatuan yang saling berkesinambungan.

²⁵ Ibid., 314-315

Bab I berisi pendahuluan , yang menguraikan tentang latar belakang yang memuat pandangan ketertarikan terhadap kajian masalah yang akan diteliti, kemudian rumusan masalah memuat hal-hal yang ingin diketahui oleh mengenai masalah tersebut, selanjutnya tujuan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan untuk mengarahkan pembaca kepada substansi skripsi ini.

Bab II berisi tinjauan, tinjauan umum teori yang dibahas tentang tradisi nyadran pra-nikah di desa argopeni ayah kebumen ditinjau dari hukum islam.

Bab III berisi uraian metode penelitian yang diambil pada penelitian ini, pada bab ketiga ini mencakup : pendekatan penelitian, desain penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematika penyusunan skripsi.

Bab IV merupakan pembahasan analisis hasil kajian yang dilakukan terhadap objek penelitian. Bab ini berisi tentang latar belakang masyarakat Desa Argopeni melakukan tradisi nyadran pra-nikah ditinjau dari hukum islam.

Bab V berisi penutup , yang memuat kesimpulan dan saran-saran. Dalam bab ini akan disimpulkan hasil pembahasan untuk memperjelas dan menjawab permasalahan dan memberikan saran-saran dengan bertitik tolak pada kesimpulan.

